

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan demi melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan psikologis dimana mulai tertarik dengan jenis kelamin lain dan mulai memadu kasih, kebutuhan sosial seperti membutuhkan hubungan dengan orang lain dan kebutuhan religi yaitu adanya kewajiban untuk menikah dari kepercayaan dan agama yang dianut. Semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya pernikahan, karena dengan pernikahan semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa melanggar norma dan aturan yang ada di masyarakat (Wulandari, 2010).

Sesuai dengan ayat Alquran yang berhubungan dengan pernikahan yang artinya : Sesungguhnya, apabila seorang suami memandang istrinya (dengan kasih dan sayang) dan istrinya juga memandang suaminya (dengan kasih dan sayang) maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih dan sayang. Dan apabila seorang suami memegang jemari istrinya (dengan kasih dan sayang) maka berjatuhlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya” (HR. Abu Sa’id).

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (An Nuur 32).

Pernikahan menurut undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 pasal 1

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita seb

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan syarat antara lain pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Saat usia seseorang dikatakan matang secara fisik namun belum matang secara mental karena menurut Hurlock usia 16 dan 19 tahun masih digolongkan umur remaja atau adolescence (Walgito, 2004a). Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur. Pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk dapat mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Puspitasari, 2006).

Pernikahan usia dini masih banyak dilakukan di Negara-negara berkembang, menurut Raj *et al.* (2009) prevalensi wanita menikah dibawah usia 16 tahun di Indis sebesar 22,6% dan di bawah usia 13 tahun sebesar 2,6%. Rashid (2006) menambahkan sekitar 153 remaja wanita di Bangladesh menikah pada usia 13 tahun dan 75% menikah sebelum usia 16 tahun, hanya 5% wanita usia berusia 18 tahun. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal jumlah yang menikah 1225, yang menikah dini 136 (11,1%) tahun 2008. Tahun 2009 jumlah yang menikah 1665 yang menikah dini 133

Menurut pendapat Havigurst tugas perkembangan yang menjadi karakteristik masa dewasa awal adalah mulai mencari dan menemukan calon pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti karir, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab pada pernikahan usia dewasa awal sekitar umur 21 tahun (Dariyo,2004; Hurlock, 1997). Pendapat lain dikemukakan oleh Erikson bahwa masa perkembangan dewasa awal ditandai membina hubungan intim, yang menurut perkembangan seksual yang mengarah pada perkembangan hubungan seksual dengan lawan jenis yang dia cintai, yang dipandang sebagai teman berbagi suka dan duka. Di hampir setiap masyarakat, hubungan seksual dan keintiman tersebut diperoleh melalui lembaga pernikahan (Desmita, 2006).

Dengan kata lain pada usia masa dewasa awal seseorang dihadapkan pada kodrat alam yaitu untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal (Wulandari, 2010)

Batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan seorang laki-laki dan seorang wanita memiliki satu tujuan pasti. Dalam pasal 1 Undang-Undang Pernikahan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (V

pasangan suami istri dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang akan dicapai atas kerja sama yang baik antara suami dan istri (Tulus, 2009).

Banyak masalah yang menyertai pernikahan wanita usia dini, karena bukan masa reproduksi yang sehat. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan dan kehamilan usia dini membahayakan kesehatan ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh Grogger dan Bronars (1993) menyebutkan bahwa pernikahan dan kehamilan pada umur belia berkaitan dengan kondisi yang serba merugikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan wanita, rendahnya tingkat partisipasi wanita, dan pendapatan keluarga yang rendah. Sehingga pada hakikatnya pernikahan pada usia muda menunjukkan ketidakberdayaan wanita untuk merintis masa depan dan memilih sendiri pasangan hidupnya. Pernikahan usia muda pada akhirnya akan memicu timbulnya berbagai masalah yang harus mereka hadapi (Hanum, 1997).

Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang beresiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Pernikahan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, resiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan pernikahan, kehamilan usia dini beresiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Kehamilan usia di

yang berakibat komplikasi aborsi.. Angka kehamilan usia remaja yang mengalami komplikasi aborsi berkisar antara 38 sampai 68% (Wilopo,2005).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitiannya adalah apakah ada hubungan antara pernikahan dini dengan keharmonisan pasangan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum:

Menganalisis hubungan antara pernikahan dini dengan keharmonisan pasangan.

Tujuan khusus:

1. Mengetahui prevalensi pernikahan usia dini pada tahun 2010
2. Mengetahui gambaran keharmonisan pasangan sebagai istri di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan mengenai hubungan keharmonisan pasangan individu terhadap pasangan di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi Kesehatan dan Pendidikan

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam proses pem

keperawatan keluarga

b. Bagi Masyarakat

Sebagai wacana dalam membuat keputusan untuk menikah sehingga masyarakat mampu mempertimbangkan kesiapan untuk menikah.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sepengetahuan peneliti, penelitian yang mirip dengan penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti berikut:

Wulandari (2010) melakukan penelitian dengan judul hubungan kematangan emosi dengan keharmonisan pernikahan individu terhadap pasangan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi. Dengan sampel 57 orang. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada variabel dan lokasi penelitian. Peneliti menggunakan variabel bebas pernikahan dini dan variabel terikat keharmonisan pernikahan. Populasi penelitian yaitu pasangan suami istri di Kecamatan Talang Tegal